

24 Maret 2022

Yth.

1. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga Bidang Konstruksi
2. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua
3. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama

**SURAT EDARAN**

**NOMOR SE. 011 /BNSP/III/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN MASA PENGAJUAN REKOMENDASI UNTUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) BIDANG KONSTRUKSI DAN YANG MEMILIKI RUANG LINGKUP BIDANG KONSTRUKSI**

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/II/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/II/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
10. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
11. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bidang Jasa Konstruksi;
12. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi;
13. Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor BK0301-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (BSU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi;

14. Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor BK0301-Mn/2290 tanggal 27 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor SE.002/BNSP/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Konstruksi dan yang Memiliki Ruang Lingkup Bidang Konstruksi, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga bidang konstruksi yang belum mempunyai rekomendasi lisensi LSP dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat Surat Edaran ini ditetapkan maka BNSP akan mencabut lisensi LSP untuk ruang lingkup skema sertifikasi bidang konstruksi;
2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang memiliki ruang lingkup skema bidang konstruksi tidak dapat menggunakan lisensi ruang lingkup skema sertifikasi bidang konstruksi sebelum mempunyai rekomendasi lisensi LSP dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
3. Apabila Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang memiliki ruang lingkup skema bidang konstruksi sampai tanggal 17 Mei 2022 belum dapat memenuhi rekomendasi yang dimaksud pada klausul 2 maka BNSP akan mencabut lisensi LSP untuk ruang lingkup skema sertifikasi untuk bidang konstruksi;
4. Setelah pemohon mempunyai rekomendasi lisensi LSP dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maka Permohonan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Permohonan Penambahan Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk bidang konstruksi akan dilayani oleh BNSP;
5. Pemegang Sertifikat dapat melakukan registrasi sebagai tenaga kerja Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) apabila nama Jabatan kerja dan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);

6. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga bidang konstruksi dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak kedua dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama yang mempunyai lisensi ruang lingkup skema bidang konstruksi dapat operasional melaksanakan sertifikasi kompetensi setelah lisensi LSP tercatat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi dan LSP menerima Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dari *Online Single Submission- Based Approach* (OSS RBA);
7. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga bidang konstruksi dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama yang mempunyai lisensi ruang lingkup skema bidang konstruksi diwajibkan mempunyai sistem informasi yang terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*) atau portal perizinan kementerian PUPR, Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi dan Sistem Informasi BNSP.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Ketua BNSP;
2. Anggota BNSP;
3. Kepala Sekretariat BNSP.